Lajonga
Lajagoe Journal Of Accounting And Finance
Volume 2, Nomor 3, 2026
Hal, 18-24
E-ISSN: 3090-4625
Doi : https://doi.org/10.61912/ lajonga.v2i3.214

Analisis Perubahan Proses Administrasi Perpajakan Sebelum Dan Sesudah Penerapan Coretax DJP

Analysis Of Changes In Tax Administration Processes Before And After The Implementation Of The Directorate General Of Taxes' Coretax System

Hamidah Muslimah
Universitas Negeri Makassar
hamidah.muslimah@unm.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan teknologi mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan pembaruan dalam administrasi perpajakan. Salah satu bentuk pembaruan tersebut adalah penerapan Coretax DJP yang mulai digunakan pada tahun 2025. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai proses administrasi perpajakan ke dalam satu sistem. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan proses administrasi perpajakan sebelum dan sesudah penerapan Coretax DJP serta mengidentifikasi manfaat dan kendala yang muncul dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan informasi dari artikel jurnal, buku, peraturan perpajakan, dan sumber resmi DJP yang berkaitan dengan topik penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan Coretax membawa perubahan pada mekanisme pemadanan identitas wajib pajak dan pelaporan SPT, serta diarahkan untuk mengintegrasikan proses administrasi perpajakan lainnya. Beberapa penelitian menunjukkan adanya potensi peningkatan efisiensi administrasi, tetapi manfaat tersebut belum tentu dirasakan secara langsung oleh seluruh wajib pajak. Penerapannya juga masih menghadapi kendala, seperti gangguan teknis, kesiapan infrastruktur, dan keterbatasan pemahaman pengguna. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan Coretax tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan sistem dan kemampuan wajib pajak dalam menggunakannya.

Kata kunci: Administrasi Perpajakan, Coretax DJP, Digitalisasi, Wajib Pajak.

ABSTRACT

Technological developments have encouraged the Directorate General of Taxes (DGT) to improve its tax administration system. One of these improvements is the implementation of Coretax DJP, which began operating in 2025. This system is designed to integrate various tax administration processes into a single platform. This study aims to examine changes in tax administration processes before and after the implementation of Coretax DJP, as well as to identify the benefits and challenges arising from its implementation. The method used in this study is a literature review, which involves collecting information from journal articles, books, tax regulations, and official DGT sources related to the research topic. The findings indicate that the implementation of Coretax has brought changes to the taxpayer identification matching mechanism and tax return (SPT) filing process, while also aiming to integrate other tax administration processes. Several studies indicate the potential for improving administrative efficiency; however, these benefits may not be immediately experienced by all taxpayers. Its implementation also faces several challenges, including technical issues, infrastructure readiness, and users' limited understanding of the system. Therefore, the success of Coretax implementation depends not only on th technology itself but also on system readiness and taxpayers' ability to use it.

Keywords: *Tax Administration, Coretax DJP, Digitalization, Taxpayers.*

Lajonga
Lajagoe Journal Of Accounting And Finance
Volume 2, Nomor 3, 2026
Hal, 18-24
E-ISSN: 3090-4625
Doi : https://doi.org/10.61912/ lajonga.v2i3.214

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang berperan penting dalam membiayai kebutuhan masyarakat dan kegiatan pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa memperoleh imbalan secara langsung. Pajak memiliki fungsi anggaran (budgetair) sebagai sumber penerimaan negara dan fungsi mengatur (regulerend) sebagai alat pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakan (Direktorat Jenderal Pajak, t.t.-a). Dalam pelaksanaannya, pemungutan pajak membutuhkan administrasi yang baik agar kewajiban perpajakan dapat berjalan secara tertib. Administrasi tersebut mencakup pendaftaran wajib pajak, pengelolaan data, pembayaran, pelaporan SPT, dan pelayanan perpajakan. Sebelum Coretax diterapkan, layanan perpajakan sudah tersedia secara elektronik, tetapi masih menggunakan aplikasi atau sistem yang berbeda-beda. Kondisi ini mendorong perlunya pembaruan sistem agar berbagai proses perpajakan dapat terintegrasi dengan lebih baik (Direktorat Jenderal Pajak,t.t.-b).

Coretax DJP mulai digunakan pada 1 Januari 2025 sebagai bagian dari pembaruan sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai proses perpajakan, mulai dari pendaftaran, pelaporan SPT, pembayaran, pemeriksaan, hingga penagihan. Penerapannya didukung oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024). Meskipun bertujuan mempermudah administrasi perpajakan, penerapan system baru tetap membutuhkan penyesuaian dari penggunanya. Penelitian Juananda, Meiriasari, dan Munandar (2026) menunjukkan bahwa penggunaan Coretax dalam pelaporan SPT Tahunan badan pada PT Astadipati Duta Harindo membuat proses pelaporan lebih terintegrasi, tetapi masih ditemukan kendala teknis dan kurangnya pemahaman pengguna. Sementara itu, Nabila (2025) membahas perubahan mekanisme pemadanan NIK dan NPWP sebelum dan sesudah penerapan Coretax.

Hal ini menunjukkan bahwa pembaruan sistem perlu didukung oleh kesiapan pengguna dalam memahami prosedur yang baru. Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini membahas perubahan proses administrasi perpajakan sebelum dan sesudah penerapan Coretax DJP, termasuk manfaat serta kendala yang muncul selama pelaksanaannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan cara menelaah berbagai sumber tertulis yang berhubungan dengan topik penelitian. Sumber yang dijadikan bahan kajian meliputi lima artikel jurnal yang terbit pada tahun 2025–2026, tiga buku, peraturan perpajakan, serta dokumen resmi terkait administrasi perpajakan. Artikel jurnal yang digunakan membahas beberapa hal, seperti perubahan pelaporan SPT Tahunan badan, pemadanan NIK-NPWP, penerapan Coretax, efisiensi administrasi, dan kepatuhan pelaporan PPN. Adapun

Lajonga
Lajagoe Journal Of Accounting And Finance
Volume 2, Nomor 3, 2026
Hal, 18-24
E-ISSN: 3090-4625
Doi : https://doi.org/10.61912/ lajonga.v2i3.214

buku yang menjadi referensi pendukung ditulis oleh Mardiasmo (2023), Rahayu (2017), serta Darussalam et al. (2025).

Analisis data dilakukan dengan mengkaji dan membandingkan informasi dari sumber-sumber tersebut sesuai dengan tujuan penelitian. Informasi yang diperoleh kemudian disusun berdasarkan beberapa aspek, yaitu pemadanan identitas wajib pajak, pelaporan SPT, integrasi data, efisiensi administrasi, dan kendala dalam penggunaan sistem. Hasil kajian selanjutnya digunakan untuk menggambarkan perubahan proses administrasi perpajakan sebelum dan sesudah penerapan Coretax, termasuk manfaat dan kendala yang menyertainya. Penelitian ini hanya didasarkan pada sumber tertulis sehingga hasilnya tidak menggambarkan secara langsung pengalaman seluruh wajib pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Administrasi Perpajakan Sebelum Penerapan Coretax

Sebelum Coretax diberlakukan, pelaksanaan administrasi perpajakan di Indonesia sudah didukung oleh layanan berbasis elektronik. Salah satu layanan yang digunakan adalah DJP Online untuk membantu wajib pajak dalam menyampaikan SPT. Walaupun demikian, beberapa kegiatan perpajakan masih dilakukan melalui layanan dan tahapan yang berbeda sesuai dengan jenis keperluannya. Hal tersebut dapat dilihat dari proses pemadanan NIK-NPWP. Nabila (2025) menjelaskan bahwa sebelum adanya Coretax, pemadanan NIK-NPWP dilakukan melalui mekanisme tersendiri yang memiliki perbedaan dari segi pihak pelaksana, tempat, aplikasi, hingga tahapan prosesnya. Selain itu, Juananda et al. (2026) mengungkapkan bahwa PT Astadipati Duta Harindo sebelumnya menggunakan DJP Online untuk menyampaikan SPT Tahunan badan. Proses tersebut masih membutuhkan beberapa tahapan dan langkah manual sehingga pelaksanaannya relatif panjang.

Dari kondisi tersebut dapat diketahui bahwa penggunaan teknologi dalam administrasi perpajakan sebenarnya sudah diterapkan sebelum Coretax. Namun,

layanan yang digunakan belum sepenuhnya terhubung karena beberapa proses masih berjalan secara terpisah.

2. Perubahan Proses Administrasi Setelah Penerapan Coretax

Penerapan Coretax membawa perubahan dalam pelaksanaan administrasi perpajakan, terutama melalui penggabungan berbagai proses bisnis ke dalam satu sistem. Perubahan ini mencakup pemadanan identitas wajib pajak dan pelaporan SPT yang sebelumnya dilakukan melalui mekanisme berbeda. Menurut Nabila (2025), penerapan Coretax mengubah mekanisme pemadanan NIK-NPWP, mulai dari pihak yang melaksanakan, tempat pemadanan, aplikasi yang digunakan, hingga tahapan prosesnya. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa mulai 1 Januari 2025, wajib pajak orang pribadi yang belum melakukan pemadanan NIK-NPWP tidak dapat mengakses Coretax. Pada proses pelaporan SPT Tahunan badan, Juananda et al. (2026) menemukan bahwa penggunaan Coretax pada PT Astadipati Duta Harindo membuat proses pelaporan menjadi lebih terstruktur dan saling terhubung. Selain itu, Hadi dan Kirana (2026) menjelaskan bahwa penggunaan system perpajakan digital yang terintegrasi dapat membantu menyederhanakan prosedur, meningkatkan ketepatan data, serta mendukung pelaksanaan kewajiban

Lajonga
Lajagoe Journal Of Accounting And Finance
Volume 2, Nomor 3, 2026
Hal, 18-24
E-ISSN: 3090-4625
Doi : https://doi.org/10.61912/ lajonga.v2i3.214

pajak secara tepat waktu. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan melalui Coretax tidak hanya berkaitan dengan penggunaan aplikasi baru, tetapi juga pembaruan proses administrasi agar lebih terintegrasi. Meskipun demikian, wajib pajak tetap perlu mempelajari prosedur yang berlaku dalam sistem tersebut.

3. Administrasi Perpajakan Sebelum Coretax

Sebelum Coretax diterapkan, proses administrasi perpajakan di Indonesia telah menggunakan layanan berbasis elektronik untuk membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Namun, pelaksanaan beberapa kegiatan perpajakan masih menggunakan layanan yang berbeda sesuai dengan jenis kebutuhan. Hal ini membuat proses administrasi belum sepenuhnya terhubung dalam satu sistem. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari proses pemadanan NIK dan NPWP serta pelaporan SPT yang menjadi salah satu fokus pembahasan dalam penelitian Nabila (2025) dan Juananda et al. (2026).

Dalam proses pemadanan identitas, NIK dan NPWP menjadi bagian penting untuk memastikan kesesuaian data wajib pajak. Nabila (2025) membahas perbedaan mekanisme pemadanan NIK-NPWP orang pribadi sebelum dan sesudah penerapan Coretax. Sementara itu, Juananda et al. (2026) mengkaji proses pelaporan SPT Tahunan badan pada PT Astadipati Duta Harindo. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemadanan identitas dan pelaporan SPT merupakan bagian administrasi perpajakan yang mengalami penyesuaian seiring dengan penerapan sistem baru.

4. Administrasi Perpajakan Sesudah Coretax

Setelah Coretax diterapkan, proses administrasi perpajakan mulai diarahkan melalui sistem yang lebih terintegrasi. Berbagai kegiatan perpajakan yang sebelumnya menggunakan layanan berbeda kini mulai dikelola melalui satu sistem. Perubahan ini bertujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam mengakses layanan serta membantu pengelolaan data perpajakan agar lebih terhubung. Hal tersebut sejalan dengan pembahasan Nabila (2025) mengenai perubahan mekanisme pemadanan NIK-NPWP dan Juananda et al. (2026) mengenai penyesuaian pelaporan SPT Tahunan badan setelah penerapan Coretax.

Selain perubahan pada proses administrasi, penerapan Coretax juga membawa peluang untuk meningkatkan efisiensi pelayanan perpajakan. Hadi dan Kirana (2026) membahas peluang dan tantangan penerapan Coretax serta implikasinya terhadap akuntansi perpajakan. Sementara itu, Armono et al. (2026) menjelaskan bahwa sistem ini berpotensi membantu meningkatkan efisiensi administrasi, meskipun dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala teknis dan operasional. Dengan demikian, penerapan Coretax tidak hanya membawa perubahan dalam penggunaan layanan perpajakan, tetapi juga membutuhkan penyesuaian dari wajib pajak agar sistem tersebut dapat digunakan secara lebih efektif.

5. Manfaat Penerapan Coretax bagi Administrasi Perpajakan

Penerapan Coretax diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam pelaksanaan administrasi perpajakan, terutama dalam hal efisiensi dan pengelolaan data. Dengan adanya integrasi sistem, beberapa proses yang sebelumnya dilakukan melalui tahapan berbeda diharapkan dapat berjalan lebih praktis. Hadi dan Kirana (2026) menyatakan bahwa sistem perpajakan digital berpotensi meningkatkan

Lajonga
Lajagoe Journal Of Accounting And Finance
Volume 2, Nomor 3, 2026
Hal, 18-24
E-ISSN: 3090-4625
Doi : https://doi.org/10.61912/ lajonga.v2i3.214

efisiensi administrasi, mengurangi kesalahan dalam pelaporan, dan membantu wajib pajak memenuhi kewajibannya tepat waktu.

Manfaat tersebut juga terlihat dalam penelitian Juananda et al. (2026) yang menunjukkan bahwa pelaporan SPT Tahunan badan pada PT Astadipati Duta Harindo menjadi lebih terstruktur setelah menggunakan Coretax. Namun, hasil penelitian Khotmi et al. (2025) menunjukkan bahwa penerapan Coretax tidak secara langsung memengaruhi kepatuhan pelaporan PPN dalam model yang diuji. Sebaliknya, efisiensi pajak dan literasi digital memiliki pengaruh terhadap kepatuhan tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan sistem yang lebih modern belum tentu secara otomatis meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemanfaatan Coretax juga perlu didukung oleh kemampuan pengguna dalam memahami dan menjalankan prosedur perpajakan melalui sistem digital.

6. Kendala dalam Penerapan Coretax

Walaupun memberikan peluang untuk memperbaiki administrasi perpajakan, penerapan Coretax masih menghadapi beberapa hambatan. Juananda et al. (2026) menemukan bahwa kendala teknis dan kurangnya pemahaman pengguna masih menjadi bagian dari proses penyesuaian sistem pada PT Astadipati Duta Harindo. Hadi dan Kirana (2026) juga mengidentifikasi beberapa tantangan, seperti kesiapan digital wajib pajak yang belum merata, keterbatasan infrastruktur, gangguan kestabilan sistem, serta kurangnya panduan bagi pelaku UMKM. Armono et al. (2026) menjelaskan bahwa tanggapan wajib pajak terhadap penerapan Coretax pada tahun pertama tidak selalu sama. Sebagian merasakan proses administrasi yang lebih efisien, sementara sebagian lainnya justru menghadapi tambahan pekerjaan akibat gangguan sistem. Selain itu, Khotmi et al. (2025) menunjukkan bahwa literasi digital menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan PPN. Dengan demikian, kemampuan wajib pajak dalam menggunakan teknologi juga perlu diperhatikan. Berbagai kendala tersebut menunjukkan bahwa penerapan Coretax perlu disertai dengan perbaikan sistem dan dukungan bagi penggunanya. Penyediaan infrastruktur yang memadai, petunjuk penggunaan yang mudah dipahami, serta sosialisasi dan pendampingan menjadi hal penting agar wajib pajak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut.

7. Analisis Perubahan Administrasi Perpajakan Setelah Coretax

Berdasarkan hasil kajian, penerapan Coretax menunjukkan adanya perubahan dalam pelaksanaan administrasi perpajakan, khususnya pada mekanisme pemadanan NIK NPWP dan pelaporan SPT Tahunan badan. Penelitian Nabila (2025) dan Juananda et al. (2026) memperlihatkan bahwa perubahan sistem juga diikuti dengan perubahan tahapan dan cara wajib pajak menjalankan kewajibannya.

Dengan demikian, pembaruan administrasi tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga menyangkut penyesuaian prosedur yang digunakan. Di sisi lain, penerapan Coretax belum terlepas dari berbagai hambatan. Hadi dan Kirana (2026) serta Armono et al. (2026) menunjukkan bahwa kesiapan pengguna, kondisi infrastruktur, dan kestabilan sistem masih memengaruhi pelaksanaan administrasi perpajakan. Sementara itu, Khotmi et al. (2025) memperlihatkan bahwa

Lajonga
Lajagoe Journal Of Accounting And Finance
Volume 2, Nomor 3, 2026
Hal, 18-24
E-ISSN: 3090-4625
Doi : https://doi.org/10.61912/ lajonga.v2i3.214

penggunaan Coretax belum tentu secara langsung meningkatkan kepatuhan pelaporan PPN apabila tidak didukung oleh efisiensi dan kemampuan digital pengguna.

Oleh karena itu, keberhasilan Coretax tidak hanya ditentukan oleh kemampuan sistem dalam menghubungkan proses administrasi, tetapi juga oleh kemudahan wajib pajak dalam menggunakannya. Sistem yang baik perlu didukung dengan layanan yang stabil, informasi yang jelas, serta sosialisasi dan pendampingan secara berkelanjutan. Dengan dukungan tersebut, penerapan Coretax diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi administrasi perpajakan di Indonesia.

KESIMPULAN

Penerapan Coretax DJP membawa perubahan dalam proses administrasi perpajakan di Indonesia, terutama pada mekanisme pemadanan NIK-NPWP dan pelaporan SPT. Sebelum Coretax diterapkan, layanan elektronik sebenarnya sudah digunakan, tetapi beberapa proses masih melibatkan layanan atau tahapan yang berbeda. Setelah Coretax diterapkan, berbagai proses administrasi utama mulai diarahkan agar lebih terintegrasi. Penelitian terdahulu menunjukkan adanya perubahan dalam mekanisme pemadanan identitas dan pelaporan SPT Tahunan badan, meskipun hasil penelitian tersebut masih terbatas pada fokus dan objek yang diteliti.

Coretax memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan memperbaiki pengelolaan data perpajakan. Namun, penerapannya masih menghadapi beberapa kendala, seperti masalah teknis, keterbatasan infrastruktur, dan kebutuhan penyesuaian dari pengguna. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan Coretax tidak selalu berpengaruh secara langsung terhadap kepatuhan pelaporan PPN. Oleh karena itu, keberhasilan sistem ini tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh kestabilan sistem, efisiensi proses, ketepatan data, serta pemahaman wajib pajak. Perbaikan system dan sosialisasi secara berkelanjutan diperlukan agar Coretax dapat digunakan secara lebih efektif dan membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

Armono, D., Wirakusuma, D. S., Wicaksono, N. I., & Nurhayanto. (2026). Dampak implementasi Coretax terhadap efisiensi administrasi dan respons wajib pajak terhadap kepatuhan pajak. Jurnal Aplikasi Bisnis, 23(1). https://journal.uii.ac.id/JABIS/article/view/49068/20281

Darussalam, D., Septriadi, D., Damian, D. H., Irawan, R., Kristiaji, B. B., Marhani, A. R., & Kartini, M. A. D. (2025). DDTC Indonesian Tax Manual 2025: Era Baru Coretax dan Pajak Minimum Global. Penerbit DDTC. https://ddtc.co.id/id/publikasi/ddtc-indonesian-tax-manual-2025-bahasa-indonesia 774

Direktorat Jenderal Pajak. (t.t.-a). Fungsi pajak. https://pajak.go.id/index.php/id/fungsi-pajak

Lajonga
Lajagoe Journal Of Accounting And Finance
Volume 2, Nomor 3, 2026
Hal, 18-24
E-ISSN: 3090-4625
Doi : https://doi.org/10.61912/ lajonga.v2i3.214

Direktorat Jenderal Pajak. (t.t.-b). Coretax. https://www.pajak.go.id/id/reformdjp/coretax

Hadi, I. A. F., & Kirana, R. T. (2026). Coretax DJP 2026: Peluang, tantangan, dan implikasinya terhadap akuntansi perpajakan. Jurnal Media Akademik, 4(4). https://journal.uii.ac.id/JABIS/article/view/49068/20281

Juananda, P., Meiriasari, V., & Munandar, A. (2026). Analisis adaptasi Coretax System sebelum dan sesudah pada pelaporan SPT Tahunan Badan PT Astadipati Duta Harindo. EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, 5(3), 3402–3416. https://doi.org/10.56799/ekoma.v5i3.15736

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pmk-81-tahun-2024

Khotmi, H., Suparlan, & Setiawati, E. (2025). Optimalisasi kepatuhan pelaporan PPN melalui Coretax dan efisiensi pajak. Jurnal Aplikasi Perpajakan, 6(1), 1–18. https://doi.org/10.29303/jap.v6i1.110

Mardiasmo. (2023). Perpajakan: Edisi terbaru. Andi.

Nabila, D. T. D. (2025). Perbandingan mekanisme pemadanan NIK-NPWP orang pribadi sebelum dan sesudah implementasi Coretax. Jurnal Aplikasi Perpajakan, 6(2), 1–15. https://doi.org/10.29303/jap.v6i2.480

Ningsih, D. N. C., Rokhimakhumullah, D. N. F., Drajat, E. U., Saputra, K. G., & Irawan, A. B. (2024). Analisis keberhasilan implementasi digitalisasi system administrasi perpajakan di Indonesia. Juremi: Jurnal Riset Ekonomi, 4(1). https://doi.org/10.53625/juremi.v4i1.7914

Rahayu, S. K. (2017). Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal) (Edisi revisi). Rekayasa Sains. Republik Indonesia. (1983).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. https://peraturan.bpk.go.id/Details/46986/uu-no-6-tahun-1983 Republik Indonesia. (2021).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. https://peraturan.bpk.go.id/Details/185162/uu-no-7-tahun-2021